



Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Prosuk Cicil Emas di BSI KCP Situbondo Baasuki Rahmat

Putri Salsabila Firdausy

Akuntansi Syariah Universitas Ibrahimy, Situbondo

salsabilafirdausy17@gmail.com**Info Artikel****Sejarah Artikel:***Diterima: 28-10-2025**Disetujui: 29-12-2025**Diterbitkan: 02-02-2026***Kata Kunci:***Akuntansi Murabahah, PSAK 102, Produk Cicil Emas, Bank Syariah Indonesia***ABSTRAK**

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia merupakan sinar harapan bagi masyarakat yang ingin menjalani transaksi sesuai dengan prinsip hukum syariah. BSI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama. Adapun salah satu layanan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia ini adalah produk cicil emas. Metode pembayaran cicil emas menggunakan akad murabahah. Selain itu, transaksi murabahah dalam operasionalnya juga tidak terlepas dari proses perlakuan akuntansi. Sampai menghasilkan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapannya. Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana prosedur pembiayaan cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat?. 2. Apakah perlakuan akuntansi murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat telah sesuai dengan PSAK 102? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pembiayaan murabahah cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat, dan perlakuan akuntansi murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat dan kesesuaianya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BSI, dokumentasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur untuk melakukan pembiayaan murabahah pada produk cicil emas diawali dengan nasabah yang harus mengajukan permohonan pembiayaan cicil emas dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta membayar uang DP (uang muka) dan administrasi. Mengenai perlakuan akuntansi murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat telah berjalan sesuai prinsip syariah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 yang berlaku di Indonesia.

ABSTRACT**Keywords:***Murabahah, Accounting, PSAK 102, Gold Installment Products, Bank Syariah Indonesia*

The presence of Islamic banking in Indonesia is a ray of hope for those seeking to conduct transactions in accordance with Sharia law. BSI was established with the aim of strengthening and developing the sharia economic ecosystem and the national halal industry together. One of the services provided by Bank Syariah Indonesia is a gold installment product. The gold installment payment method uses a murabahah contract. Furthermore, murabahah transactions are inseparable from the accounting treatment process, resulting in recognition, measurement, presentation, and disclosure. Based on this, the researcher focused on two research questions: 1. What is the gold installment financing procedure at BSI, Situbondo Branch Office, Basuki Rahmat? 2. Does the murabahah accounting treatment for gold installment products at Bank Syariah Indonesia, Situbondo Branch Office, Basuki Rahmat, comply with PSAK 102? This study aims to analyze the procedures for murabahah gold installment financing at BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat, and the accounting treatment for murabahah gold installment products at BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat, and its compliance with Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 102. The research method used was a qualitative method with a descriptive approach, obtained through direct interviews with BSI, documentation, and literature review. The results indicate that the procedure for murabahah gold installment financing begins with the customer submitting a gold installment financing application, fulfilling the applicable terms and conditions, and paying a down payment and administration fee. The accounting treatment for murabahah gold installment products at BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat is in accordance with Sharia principles and the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 102 applicable in Indonesia.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktykerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Ajaran-ajaran Islam mengatur dan membimbing semua aspek kehidupan manusia, maka tidak satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi. Dalam Ushul Fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*Maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya Lembaga keuangan, maka lembaga keuangan ini pun wajib diadakan.¹

Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari dua jenis, diantaranya Lembaga keuangan konvensional dan Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional merupakan Lembaga keuangan yang memiliki sistem kegiatan usaha dengan menggunakan sistem bunga dan pengkreditan rakyat. Sedangkan, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, melainkan menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Lembaga keuangan syariah juga memiliki konsep dasar yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.²

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan sistem jaringan terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, banyak bank syariah yang menjalankan kerja sama kooperatif untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah yang lebih baik.³

BSI hadir agar mampu menopang perekonomian syariah di Indonesia, namun juga menaikkan prestasi BSI secara global, BSI diharapkan menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekosistem perbankan syariah nasional agar mampu bersaing dalam tingkat nasional dan global BSI dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama

¹ Adimarwan Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 14.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 29.

³ Didik Himmawan, Lian Meydina Aulia, Analisis Strategi Telemarketing dan Edukasi Kepada Mayarakat Terhadap Tabungan Haji Pasca Merger Pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang, *Jurnal Of Sharia Economics and Finance*, Vol3, no.2 (Juli,2024), 99



dengan institusi syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan.⁴

Seiring dengan kemajuan lembaga-lembaga keuangan syariah, muncul juga wacana mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK). Hal ini terkait erat dengan fakta bahwa setiap lembaga atau perusahaan wajib mencatat setiap aktivitas akuntansi yang terjadi di dalamnya. Proses pencatatan ini penting untuk menyusun laporan keuangan yang mencerminkan konsep dasar dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai akuntabilitas dan menjamin akurasinya. Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an Surah Al-Hadid (57) ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبُيُّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ يَنْصُرُهُ وَرَسُلُهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: sungguh , kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya) dan rasul-rasul- Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

(Q.S.Al-Hadid (57):25

Penggunaan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah pada ayat ini. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga akuntabilitasnya sehingga tidak ada yang dirugikan dan semua pihak yang berhak akan diberi sesuai dengan haknya.⁵ Maka, sistem akuntansi sangat penting diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, melihat proses transaksi pada produk cicil emas menggunakan akad *murabahah*, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi *murabahah* diterapkan dalam praktik, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK. Apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 (Akuntansi *Murabahah*). Hal ini sangat penting untuk diteliti karena Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) merupakan pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

⁴ Shafira Arista Putri, Dewi Dewindaru, Eha Nugraha, "Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Sebelum dan Setelah Merger", *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 2, No.2 (2023), 88

⁵ Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik, Abndung: Pustaka Setia, 2015),27-28



1. Akad *Murabahah*

Murabahah diambil dari bahasa Arab *Al-Ribhu* yang berarti keuntungan.⁶ *Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Akad *murabahah* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga jual belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁷

Bai' al-*murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-*murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Bank syariah yang bertugas membelikan barang modal yang dibutuhkan.⁸

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.⁹

PSAK 102 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi *Murabahah* yang dibuat oleh Ikatan Keuangan Indonesia (IAI) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pada tanggal 27 Juni 2007. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*.¹⁰

a. Pengakuan dan Pengukuran

Konsep pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* pada PSAK 59 mengatakan bahwa yang wajib mencatat transaksi tidak hanya penjual, pembeli juga mencatat transaksi tersebut, sehingga PSAK 102 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah* dari sudut penjual dan pembeli.¹¹

⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2017), 15.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 37.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2022, 101.

⁹ Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI, 2007

¹⁰ Ikhlas Ul Aqmal, Azwar Anwar, "Penerapan PSAK 102 tentang Pembiayaan *Murabahah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar", *Jurnal El-Mal*, Vol5, No.6, (2024), 3443

¹¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, Abndung: Pustaka Setia, 2015),107-110

**1) Akuntansi untuk penjual**

Akuntansi transaksi *murabahah* dari sudut pandang penjual yaitu sebagai berikut:

- a) Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- b) Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
- c) Diskon pemebelian persediaan *murabahah* yang terjadi setelah akad *murabahah* diakui sebagai :
 - a) Liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan atau tidak.
 - b) Penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan.
- d) Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.
- e) Pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:
 - a) Pengurang biaya perolehan
 - b) Pengurang tagihan kepada pembeli
- f) Pendapatan *Murabahah* diakui:
 - a) Pada saat penjual mengalihkan pengendalian atas persediaan kepada pembeli jika *murabahah* dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak mengandung unsur pemberian signifikan.
 - b) Selama periode akad secara proporsional jika *murabahah* dilakukan secara tangguh yang mengandung unsur pemberian signifikan dan penjual memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan.
- g) Pendapatan *murabahah* dari *murabahah* tangguh yang mengandung unsur pemberian signifikan dan penjual tidak memiliki resiko signifikan.
- h) Biaya transaksi yang terkait dengan akad *murabahah* diakui selaras dengan pengakuan pendapatan *murabahah*.
- i) Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah*.
- j) Potongan atas piutang *murabahah* yang belum dilunasi akan mengubah besaran pengakuan pendapatan *murabahah*.
- k) Denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas

2) Akuntansi Pembeli

- 1) Utang yang timbul sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.
- 2) Biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diukur pada:
 - a) Harga beli ditambah biaya transaksi, jika murabahah secara tunai.



b) Biaya perolehan tunai, jika melalui *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah*.

3) Beban *murabahah* tangguhan dimortisasi secara proporsional selama masa akad.

4) Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.

5) Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban.

6) Potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.

b. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisih kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:¹²

1) Harga perolehan aset murabahah

2) Janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan

3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

3. Cicil Emas

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Pada umumnya orang memilih berinvestasi dalam bentuk emas untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Emas juga bisa digunakan untuk koleksi dan perhiasan. Investasi emas juga bisa dibilang praktis karena bisa dilakukan semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau profesional karena emas bisa dibeli mulai dari 1 gram.¹³

BSI Cicil Emas merupakan pembiayaan kepemilikan emas Logam Mulia dengan keunggulan dapat membeli emas Logam mulia dengan harga saat akad, dapat dicicil dan angsuran tetap.¹⁴ Produk cicil emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan atau lantakan yang ansurannya dilakukan setiap bulan menggunakan akad *murabahah* (jual beli). adanya produk pembiayaan tersebut selain mengikuti pasar juga harus didasarkan pada kepatuhan terhadap syariah. Apakah produk tersebut dalam


¹² Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik, Abndung: Pustaka Setia, 2015), 111

¹³ Rodoni Ahmad, Investasi Syariah (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 42-43

¹⁴ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-cicil-emas>

pelaksanaan cicil emas ini telah sesuai dengan surat edaran Indonesia No. 14/16/DbpS/2012 tentang produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah Indonesia dan unit usaha syariah, perihal pembiayaan kepemilikan emas. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I, bahwa emas yang dimaksud didalam Hadist Ubadah adalah alat pembayaran, sehingga emas (baik logam mulia ataupun perhiasan) bukan bagian dari emas dalam Hadist karena emas dipandang sebagai komoditas (bukan alat pembayaran).¹⁵

4. Kerangka Konseptual



Gambar Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di BSI KCP Sitbondo Basuki Rahmat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada akar alamiah sebagai keutuhan,

¹⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pxwxg6370>(diakses pada 20 Maret 2025)



mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data dan informasi secara induktif, untuk menemukan teori dasar dan bersifat deskriptif lebih mementingkan proses daripada hasil, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, dan rancangan penelitiannya bersifat sementara serta hasil penelitian harus disepakati oleh kedua pihak yakni peneliti dan subjek peneliti.¹⁶

Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berupaya serta (participan observasi), wawancara mendalam dan dokumentasi.¹⁷

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada pegawai bagian pawnshop sales officer di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat. Selain itu, peneliti juga melengkapai dengan data yang berupa dokumentasi laporan keuangan di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang mana data tersebut diperoleh dari hasil observasi wawancara dan dokumentasi di lapangan, yang kemudian dipilah sesuai kategori, untuk mempermudah peneliti dalam pengolahan data yang dibutuhkan.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Proses analisis data ini mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan, Jika data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, maka perlu dicatat dengan cermat dan detail.

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Dengan demikian paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif dengan cara teks naratif.¹⁸

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 27

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 24–25.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 247.

**c. Kesimpulan (Conclusion)**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN**Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat.**

Dalam prosedur pembiayaan *murabahah* pada produk cicil emas berawal dari nasabah yang mendatangi BSI dengan membawa beberapa dokumen yang menjadi persyaratan, mengisi formulir akad, serta membayar uang DP (uang muka) dan administrasi. dan melakukan seluruh tahapan mulai dari awal akad, dan pengakuan laba yang mana pihak penjual (bank) dan pihak pembeli (nasabah) telah sepakat melakukan pembiayaan cicil emas.

Perlakuan Akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat di analisis data dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* terhadap produk cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat.

1. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Murabahah**a. Pengakuan dan Pengukuran Pada saat Perolehan.**

pengakuan dan pengukuran pembiayaan cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni setelah pihak bank membeli emas nasabah kepada supplier secara tunai, maka bank mencatat sebagai persediaan dan besarnya nilai emas sesuai dengan harga emas pada saat memperoleh.

b. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

pengakuan dan pengukuran uang muka pembiayaan cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas akan membayarkan uang muka secara tunai sebagai tanda akad disepakati. Maka uang muka akan menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* dan bank akan mengakui uang muka dari pembelian emas sebesar jumlah yang diterima. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan dan dikurangi dengan kerugian sesuai kesepakatan.

c. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan (margin)

pengakuan dan pengukuran keuntungan (margin) pembiayaan produk cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni setiap bulan bank mengakui margin sesuai dengan porsi pembayaran pokok dari nasabah.

d. Pengakuan dan Pengukuran Piutang *Murabahah*

¹⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 252-253



pengakuan dan Pengukuran Piutang *murabahah* yakni diakui sebesar harga jual (harga perolehan ditambah margin yang disepakati) pada saat terjadi akad *murabahah*.

- e. Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Piutang

potongan pelunasan piutang pada produk cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat yakni pembeli yang melakukan pelunasan lebih awal atau tepat waktu, potongan ini dicatat sebagai pengurang margin *murabahah*, baik pada saat pelunasan maupun setelah pelunasan.
 - f. Pengakuan dan Pengukuran Denda Keterlambatan

pengakuan dan pengukuran denda keterlambatan bagi nasabah pemberian cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat yang lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran. Dan denda tersebut dicatat sebagai dana kebijakan bukan pendapatan.
2. Penyajian

bahwa penyajian laporan keuangan produk cicil emas di BSI Situbondo Basuki Rahmat mengikuti bentuk laporan dari BSI pusat yang dilakukan secara komputerisasi. Yang mana piutang *murabahah* disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akun piutang *murabahah* yang mencerminkan pokok piutang belum tertagih. Dan margin keuntungan yang belum diakui disajikan terpisah sebagai pendapatan ditangguhkan.
 3. Pengungkapan

pengungkapan laporan keuangan di BSI KCP Situbondo telah mengungkapkan keseluruhan terkait transaksi murabahah, tepatnya di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah diungkapkan berapa total piutang murabahah, harga perolehan aset murabahah, dan janji pemesanan dari nasabah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perlakuan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 pada produk cicil emas di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat.

Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Untuk pemberian pembiayaan kepemilikan emas melalui beberapa tahapan, mulai dari mengajukan permohonan pembiayaan, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang dijelaskan oleh pihak bank diantaranya adalah mengisi formulir, membayar DP (uang muka) dan administrasi, dan menyerahkan kepada petugas bank.
2. Perlakuan Akuntansi Murabahah Pada Produk Cicil Emas Berdasarkan PSAK 102 di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat.



Perlakuan akuntansi *murabahah* pada produk cicil emas berdasarkan PSAK 102 di BSI KCP Situbondo Basuki Rahmat, mengenai laporan keuangan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

- a. Pada saat pembelian emas dilakukan oleh bank atas permintaan nasabah, transaksi tersebut diakui sebagai persediaan. Setelah akad murabahah dan penyerahan barang kepada nasabah, transaksi dicatat sebagai piutang murabahah sebesar harga jual.
- b. Pengakuan keuntungan (margin) dilakukan secara proporsional selama masa akad, dan disesuaikan dengan angsuran yang dibayarkan oleh nasabah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang pengakuan pendapatan murabahah tangguh.
- c. Uang muka dibayarkan oleh nasabah sebelum akad dicatat sebagai liabilitas dan setelah akad berlangsung, dikurangkan dari harga jual. Hal ini sesuai dengan PSAK 102.
- d. Piutang murabahah diukur dan diakui sebesar harga jual emas (harga perolehan emas ditambah margin yang telah disepakati diawal akad) kepada nasabah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.
- e. Bank memberikan potongan atau diskon margin atas pelunasan lebih awal, yang dicatat sebagai pengurang margin murabahah. Sementara itu, denda keterlambatan tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan disalurkan ke dana kebaikan. Hal ini sesuai dengan PSAK 102.
- f. Penyajian laporan keuangan dan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan BSI telah mengikuti Standar Akuntansi Syariah, khususnya PSAK 102 dan PSAK 101, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas informasi kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Muamalah Malyiah: Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2017

Ahmad, Rodoni. *Investasi Syariah* , Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah UU No.21 Tahun 2008*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013

Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU Di Bidang Perbankan, Fatwa MUI Dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018



2002

Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015

Nawawi. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* , Malang: Genius Media, 2014

Tambunan, Toman Sony. *Lembaga Keuangan* , Yogyakarta: Expert, 2021

Tanjung, Hendri (al), Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Gramata Publishing

Tanjung, Hendri (al), Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi* , Jakarta:Gramata Publishing

Wahyudi, Johan. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat " Skripsi -- UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pekanbaru, 2020

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012